



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MANADO
mahkamahagung.go.id

MA N A D O

P U T U S A N

Nomor : 10- K/PM.III- 17/AD/I/2012

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA-1

Nama lengkap : ABDUL LATIF
Pangkat / NRP : Serda / 21080762880788
Jabatan : Danru II Ton SLT
Kesatuan : Yonif 713/ St
Tempat tanggal lahir : Makassar, 11 Juli 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 713/ St Jln.
Irian Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota
Gorontalo Provinsi Gorontalo.

TERDAKWA-2

Nama lengkap : NIKSON BENYAMIN ISOGA
Pangkat / NRP : Praka/ 31030786261181
Jabatan : Tabak SLT Ru II Cuk I Kiban
Kesatuan : Yonif 713/ St
Tempat tanggal lahir : Monokwari, 19 November 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 713/ St Jln.
Irian Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota
Gorontalo Provinsi Gorontalo.

TERDAKWA-3

Nama lengkap : MUHAMMAD IRSAD
Pangkat / NRP : Pratu/ 31080198150888
Jabatan : Tamunisi Kiban
Kesatuan : Yonif 713/ St
Tempat tanggal lahir : Luwuk Banggai, 28 Agustus 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 713/ St Jln.
Irian Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota
Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di
atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom
VII/1 Manado dalam perkara para Terdakwa Nomor : BP-
138/A- 33/IX/2011 tanggal 22 September 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danrem
131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/75/XI/2011
tanggal 25 November 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/82/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17
Manado Nomor : TAP/06/PM.III- 17/AD/I/2012 tanggal 4
Januari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :
TAP/06/PM.III- 17/AD/I/2012 tanggal 4 Januari 2012
tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: Sdak/82/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi
dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur
Militer yang dibacakan dipersidangan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan
tindak pidana : "Militer,
yang dengan sengaja
dengan tindakan nyata
menyerang seorang atasan,
melawannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas dan mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama”

b. Memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa- 1 :
Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) Bulan.

Terdakwa- 2 :
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) Bulan.

Terdakwa- 3 :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan

c. Mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa Surat :

1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Puskesmas Mongolato Kec. Telaga Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Gorontalo An. Letkol Inf. Chairul Ikmal Danyonif 713/St. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan rusak/ pecah.
- 1 (satu) buah kaos oblong merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cotton Club 205 warna hijau muda bergaris hijau tua.

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara : Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Terdakwa-2 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah); dan Terdakwa-3 sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Makiban Yonif 713/St Jln. Irian Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas dan mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Pakatto Rindam VII/Wrb selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bancee selama 4 (empat) bulan ditempatkan di Yon Linud 700/Raider selama 4 (empat) bulan dan pada bulan September tahun 2009 di mutasi ke Yon 713/St sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080762880788.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII Trikora Papua selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XVII Trikora selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 713/St sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030786261181.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di B Rindam VII/Wrb Wangurer Bitung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan kejuruan Infantri di Dodik Latpur Bancee Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 713/St sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31080198150888.

4. Bahwa pada tanggal 7 September 2011 Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melaksanakan tugas dinas dalam di Kiban 713/St dan sekira pukul 20.00 wita Terdakwa-1 melihat kendaraan dinas Danyonif 713/St Letkol Inf. Chairul Ikmal (saksi- 1) masuk ke Kiban Yonif 713/St melalui pintu cadangan yang posisinya sebelah kiri Kiban sehingga Terdakwa-1 memerintahkan anggota jaga Pratu Suryadi Eko untuk membuka pintu tetapi sebelum sampai dipintu sudah ada terlebih dahulu Praka Laode Amana (Saksi- 6) membukanya.

5. Bahwa setelah kendaraan dinas Saksi- 1 masuk ke Kiban, langsung berhenti di depan penjagaan untuk mengecek petugas jaga dan yang ada di penjagaan hanya 6 (enam) orang sehingga Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa-1 “ Yang 2 (dua) orang anggota kemana” Terdakwa-1 jawab Wadan Jaga dan Terdakwa-3 yang baru turun dari Pos pergi makan namun Saksi- 1 marah-marah kepada anggota jaga.

6. Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa-3 dan Praka Yasin Kadir kembali kerumah Jaga dan Terdakwa-3 melihat Saksi- 1 sedang memarahi Dan Jaga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 dan Praka Yasin Kadir langsung mengadakan penghormatan tetapi Saksi-1 tidak membalasnya kemudian Saksi-1 bertanya kepada Praka Yasin Kadir "Kamu dari mana" dijawab "Siap, dari makan", selanjutnya bertanya kepada Terdakwa-3 "Kamu..." Terdakwa-3 jawab "Siap makan" kemudian bertanya lagi kepada Terdakwa-3 "Kamu makan jam berapa" Terdakwa-3 jawab "Siap jam setengah delapan" Saksi-1 bertanya lagi "Kenapa makan setengah delapan" dijawab oleh Praka Yasin Kadir "Siap, bergantian dua-dua orang" kemudian Dankiban Lettu Inf. Kumba Hiang Manus (Saksi-11) menanyakan kemana piket Kesehatan dan dijawab oleh Praka Abdul Idris "Ijin sementara pergi mentensi ibu persit yang hamil yaitu Istrinya Praka Faisal Bahar dan Istrinya Praka Laode Malistan" tetapi Saksi-1 tidak terima kemudian memerintahkan untuk dipanggil dan setelah piket Kesehatan Praka Novri menghadap Saksi-1 langsung diperintahkan untuk jungkir.

7. Bahwa kemudian Saksi-11, Danton Letda Inf. Nendra Purwanto (saksi-12) dan Bapiket menuju ke aula dan tidak lama kemudian terdengar perintah kumpul lewat pengeras suara setelah itu Saksi-1 masuk ke aula dan Terdakwa-3 mendengar Saksi-1 marah-marah kepada anggota dan melihat Bapiket sedangjungkir Bolak Balik selanjutnya Saksi-12 membunyikan alarm untuk kumpul tanpaterkecualikemudian anggota jaga masuk dan berbaris 1 (satu) saf dengan urut-urutan dari kanan sebagai berikut Terdakwa-1, Terdakwa-3, dan Terdakwa-2.

8. Bahwa sementara saksi-1 memberikan pengarahan tiba-tiba terdengar suara seng di dapur belakang kedengaran seperti di lempar, lalu Saksi-1 merasa tersinggung, langsung marah dan mencurigai kalau itu dilempar sehingga Saksi-1 berhenti memberi pengarahan selanjutnya saksi-1 memerintahkan kepada bintangaPiket untuk memanggil petugas konsinyir dan tidak lama kemudian datang dari Pos-2 Kopda Hasan Basri (Saksi-8) dan Pos-3 Praka Laode Amana (Saksi-6) setelah saksi-6 menghadap, langsung ditanya oleh saksi-1 "dari mana kamu" dijawaboleh Saksi-6 "saya pos-3 Konsinyir" kemudian Saksi-1 bertanya "siapa namamu" dan dijawab Saksi-6 "Siap Praka Laode" namun belum menyebutkan nama lengkapnya Saksi-1 langsung menendang Saks-6 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sekitar kemaluan sehingga Saksi-6 menepis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangannya sambil mundur kebelakang selanjutnya Saksi- 1 berniat untuk melakukan pukulan susulan, namun anggota langsung berteriak “huuuu, , jangan begitu komandan, kasih keluar” berulang kali ditujukan kepada Saksi- 1.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-3 berdiri langsung maju menendang Saksi- 1 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sehingga Saksi- 1 terlempar ke belakang dan pada saat Terdakwa-3 mengangkat kaki untuk menendang lagi, lampu aula padam dan situasi menjadi gaduh dan kacau sehingga Terdakwa-3 hampir bertabrakan dengan Saksi- 12 yang menghampiri Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa-2 memukul dengan tangan kanan mengepal kearah wajah Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 mengangkat kursi plastik warna merah dan memukulkan kearah kepala Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 ditarik oleh Saksi- 12 dibawah keluar aula untuk diamankan dengan melewati pintu samping dekat meja pimpong lalu berlari ke lapangan bola Volly selanjutnya menuju kejalan raya hingga sampai perempatan jalan lalu mendapat tumpangan mobil masyarakat menuju puskesmas wilayah setempat untuk berobat.

10. Bahwa setelah selesai berobat di Puskesmas Saksi- 1 dijemput oleh Pratu Suhardi untuk kembali ke Kiban Yonif 713/St dan setelah tiba di Kiban Saksi- 1 melihat sudah ada Dandim 1304/ Gorontalo Letkol Inf. Ruslan Efendi bersama Dansubdenpom VII/1- 3 Gorontalo kemudian Dandim 1304/Gorontalo menanyakan kepada Saksi- 1 “Apakah ada permasalahan” dijawab oleh Saksi- 1 “ Tidak ada masalah” dan setelah Dandim 1304/Gorontalo pergi meninggalkan Kiban, Saksi- 1 mengambil pengarahannya lagi terhadap anggota Kiban Yonif 713/St di Aula dan salah satu pengarahannya yaitu “Bahwa permasalahan ini sudah selesai dan apabila ada yang bertanya bilang saja kecelakaan murni” kemudian Saksi- 1 mengambil janji terhadap semua anggota Kiban agar tidak disampaikan yang sebenarnya.

11. Bahwa akibat penganiayaan tersebut kelopak mata bagian bawah sebelah kiri Saksi- 1 mengalami luka memar, dahi bagian atas sebelah kiri menderita luka robek, ubun-ubun atas menderita luka robek dan kepala bagian belakang juga mengalami luka robek vide Visum Et Revertum Nomor : 2301/PKMT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 dari Puskesmas Mongolato Kec. Telaga Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Gorontalo An. Letkol Inf. Chairul Ikmal Danyonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (korban) yang membuat Dr. Hi. Moh. Natsir Abdul Nip. 196703041998031001.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 106 Ayat (1) yo (2) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dakwaan tersebut dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Susilo, SH Mayor Chk NRP. 11980019331071 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 131/Santiago Nomor : Sprin/14/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tersebut di atas kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / bantahan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1: Nama lengkap : CHAIRUL IKMAL
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 119300717440669
Jabatan : Danyonif 713/ST (lama), Pamen Kodam VII/Wrb. (baru)
Kesatuan : Yonif 713/ST(lama),Denmadam VII/Wrb (baru).
Tempat tanggal lahir : Palembang, 17 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 713/ST Desa Tanilo Kec. Talaga Biru Gorontalo (lama), Perumahan Pamen Kodam VII/Wrb Jl.Urip Sumoharjo Komplek Kodam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar (baru).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif 713/ST, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita berangkat dari Mayonif 713/ST menuju ke Kompi Bantuan yang berjarak sekira \pm 7 km dengan maksud untuk melakukan pengecekan pelaksanaan perintah Danrem 131/Stg tentang ketertiban berlalulintas dan kelengkapan surat-surat kendaraan bagi seluruh anggota TNI yang berada di jajaran wilayah Korem 131/Stg yang telah Saksi sampaikan kepada seluruh Danki Yonif 713/ST.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Saksi dengan berpakaian preman sampai di Kiban kemudian masuk melalui pintu samping Kompi yang berada didekat Gereja yang di bukakan oleh salah satu petugas jaga yang Saksi tidak ketahui namanya.
4. Bahwa Saksi setelah masuk di Markas Kompi lalu pergi menuju Pos Penjagaan kemudian menanyakan keberadaan Danki kepada petugas Jaga yang dijawab Danki berada di kantor Kompi setelah itu Saksi lalu berjalan ke kantor Kompi.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Dankiban kemudian Saksi memerintahkan supaya seluruh anggota Kiban yang tidak sedang melaksanakan dinas dalam berkumpul di aula dengan pakaian seadanya.
6. Bahwa setelah Saksi berada di dalam aula lalu menerima laporan kekuatan anggota dari Dankiban dengan keterangan yang tidak jelas sehingga Saksi memerintahkan untuk membunyikan alarm agar seluruh anggota Kiban berkumpul.
7. Bahwa setelah semua anggota berada di aula kemudian Saksi melakukan pengecekan kepada anggota mengenai penekanan dari Danrem 131/Stg yang telah disampaikan oleh Dankiban untuk seluruh anggota namun ternyata tidak tersosialisasikan dengan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengarahannya kepada anggota Kiban.

8. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pengarahannya kepada anggota tiba-tiba terdengar suara seng aula berbunyi seperti ada yang melempar sehingga Saksi memeritahkan Danki untuk melihatnya keluar tidak lama kemudian Danki melaporkan keadaan di luar aman namun Saksi merasa ada sesuatu yang aneh dengan bunyi suara seng sehingga Saksi memeritahkan supaya seluruh anggota Kiban yang sedang melaksanakan dinas dalam ikut masuk ke aula.

9. Bahwa kemudian para anggota yang sedang melaksanakan dinas dalam masuk ke aula tidak secara bersama-sama dan ketika pratu Novri masuk kemudian Saksi menanyakan mengapa kamu terlambat, Pratu Novri menjawab sedang melakukan tensi darah istri yang sedang hamil sehingga Saksi memeritahkan Pratu Novri untuk melaksanakan jungkir di dalam aula sebagai tindakan atas alasan yang mengada-ada.

10. Bahwa setelah Saksi menindak Pratu Novri dan kembali melanjutkan pengarahannya kemudian datang paling terakhir Praka Laode Amanah selanjutnya Saksi bertanya "Siapa kamu" yang dijawab "saya anggota konsinyir" lalu Saksi bertanya lagi "mengapa kamu terlambat" Praka Laode Amanah hanya diam saja dan kelihatan gemetar, lalu Saksi perintahkan Dia untuk berdiri dengan sikap sempurna tetapi tidak melaksanakan perintah sehingga Saksi mendekati dia sambil mau menendang tetapi Praka Laode Amanah mundur dengan sikap mau menangkis sehingga Saksi berkata "Kamu melawan" dan dijawab "siap"

11. Bahwa ketika Saksi mau menendang Praka Laode Amanah tiba-tiba Praka Nikson berteriak "hoi Kau" kemudian Saksi kembali ke posisi tempat pengarahannya sambil berkata "sudah-sudah kalian duduk tenang" namun tiba-tiba kepala Saksi ada yang memukul dengan sebuah benda berupa kursi plastic dari belakang dan bersamaan dengan itu lampu aula mati dan setelah lampu mati Saksi merasakan semakin banyak anggota yang memukuli kepala dan badan Saksi namun Saksi tidak mengetahui satu persatu siapa yang memukuli Saksi.

12. Bahwa pada saat Saksi dipukuli kemudian Danton Lettu Purwanto melindungi dan membawa Saksi keluar dari aula melalui pintu samping melewati lapangan volley kemudian dengan menumpang mobil angkutan umum Saksi dibawa ke Puskesmas untuk berobat.

13. Bahwa setelah berobat di Puskesmas kemudian Saksi kembali ke Kiban dan pada saat sampai di Kiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Dandim dan Dansubdenpom Gorontalo pulang Saksi kemudian mengambil pengarahannya lagi kepada anggota Kiban yang inti pengarahannya adalah Saksi menekankan bahwa "permasalahan ini sudah selesai" dan apabila ada yang bertanya supaya di jawab ini adalah kecelakaan murni yaitu kebentur pintu.

Saksi - 2:

Nama lengkap	:	ALIM
BAHRI		
Pangkat / NRP	:	Praka
/ 31010265690579		
Jabatan	:	Tabak Ton SLT
Kesatuan	:	Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir	:	Jeneponto, 25 Mei
1979		
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonif
713/ St Desa Tinilo		Kec.
Telaga Biru Gorontalo		

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2004 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 saat para Terdakwa bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 20.30 wita bertempat di aula Kiban Yonif 713/ St, Saksi mengikuti pengarahan Danyonif 713/ST.

3. Bahwa pada saat memberikan pengarahan Danyonif 713/ST marah kepada Dankiban Lettu Inf. K Manus perihal perijinan dan dinas dalam serta, menjadi lebih marah ketika terdengar pelemparan atap seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapita mengorok dibelakang, selanjutnya menyebut sebagai pembontak, kemudian memerintahkan kepada Dankiban agar semua anggota berkumpul tanpa terkecuali.

4. Bahwa Praka Laode Amanah saat sedang melaksanakan jaga konsinyir dipos tiga dipanggil untuk mengikuti pengarahannya Danyonif dan saat masuk kedalam aula ditanya nama oleh Danyonif 713/ ST, namun belum selesai menyebutkan namanya langsung ditendang pada bagian perut oleh Danyonif 713/ST, hingga mundur kebelakang, melihat kejadian tersebut anggota lain spontan berteriak "hoi hoi hoi " berulang kali.

5. Bahwa Saksi kemudian melihat Prada Irsyad langsung bergerak menyerang Danyonif 713/ ST dengan cara menendang sebanyak satu kali hingga tersungkur, selanjutnya Praka Nikson Benyamin Isoga memukul Danyonif 713/ST sebanyak satu kali.

6. Bahwa Saksi melihat ada satu orang anggota yang menyerang Danyonif 713/ST dengan cara memukulkan kursi plastik ke kepala Danyonif 713/ST sebanyak satu kali namun Saksi tidak melihat jelas identitasnya oleh karena situasinya gelap.

7. Bahwa setelah Danyonif 713/ST diserang oleh anggota kemudian Letda Inf. Purwanto Danton SMS menyelamatkan Danyonif 713/ST dengan cara membawa keluar dari dalam aula.

8. Bahwa beberapa saat kemudian setelah diselamatkan oleh Danton Letda Inf Purwanto, Danyonif 713/ST kembali ke Kiban dan melanjutkan pengarahannya dengan luka memar di wajah sebelah kiri namun mengaku bukan karena dipukul tetapi karena terbentur di meja pingpong.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3: Nama lengkap :
ALWESUS TAROMAN
LERMATING
Pangkat / NRP : Praka
/ 31030763070582
Jabatan : Taban Ton Morse
Kiban
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir :
Ambon, 28 Mei 1982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
713/ St Desa Tinilo Kec.
Telaga Biru Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2004 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 pada saat Saksi bertugas di Yonif 713/ST dan sejak Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 20.30 Wita saat Saksi sedang tugas piket Konsinyir diperintahkan untuk masuk aula untuk mengikuti pengarahannya dari Danyonif 713/ST dan saat sedang mendengar pengarahannya terdengar bunyi seng dapur berbunyi seperti dilempar batu, sehingga Danyonif 713/ST marah dan memerintahkan kepada seluruh anggota untuk berkumpul tanpa terkecuali.

3. Bahwa Saksi pada saat Praka Laode Amana masuk kedalam aula, Danyonif 713/ST bertanya "siapa kamu" dan pada saat parka Laode Amana menjawab dan belum selesai menyebutkan namanya langsung ditendang pada bagian perut sebanyak satu kali, melihat hal tersebut seponatan anggota yang lainnya berdiri dan berteriak "oei...oei jangan begitu".

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Prada Muhammad Irsyad menendang Danyonif 713/ST sebanyak satu kali hingga tersungkur disusul Praka Nikson Benyamin Isoga memukul Danyonif 713/ST sebanyak satu kali.

5. Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Danyonif 713/ST (Letkon Inf Chairul Ikmal) mengalami luka lebam pada wajah bagian kiri dekat dengan mata.

6. Bahwa setelah Danyonif 713/ST (Letkon Inf Chairul Ikmal) kembali melanjutkan pengarahannya dan mendoktrin semua anggota Kiban agar apabila ada yang bertanya, agar dijawab tidak terjadi pemukulan terhadap Danyonif 713/ST (Letkon Inf Chairul Ikmal), dan lukanya yang dialami Danyonif bilang akibat terbentur pintu aula dan papan meja tenis, kemudian memerintahkan kepada semua anggota Kiban untuk bersumpah sesuai agama masing-masing untuk tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian tersebut kepada siapapun juga.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4: Nama lengkap : ALI
AKBAR
Pangkat / NRP :
Pratu/
31050924920886
Jabatan : Tamunisi Pok Koton
SMS
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir :
Sungguminasa, 18
Agustus
1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
713/ St Desa Tinilo Kec.
Telaga Biru Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2004 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 pada saat Saksi bertugas di Yonif 713/ST dan sejak Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 21.00 Wita, saat sedang piket konsinyir diperintahkan untuk kumpul di aula Kiban dalam rangka pengarahan Danyonif 713/ ST.
3. Bahwa pada saat Danyonif 713/ST sedang memberikan pengarahan tiba-tiba terdengar bunyi dari atap seng seperti ada benda yang jatuh sehingga Danyonif menduga ada yang pelemparan atap seng dapur kemudian memerintahkan semua anggota tanpa terkecuali untuk kumpul di aula.
4. Bahwa tidak lama setelah semua anggota masuk aula kemudian Praka Laode Amanah masuk kedalam aula palin terakhir kemudian ditanya oleh Danyonif 713/ST namanya namun belum selesai menyebutkan namanya Praka Laode Amanah ditendang sebanyak satu kali sehingga anggota yang lain seponatan berteriak, selanjutnya terjadi penyerangan terhadap Danyonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat kejadian tersebut seponatan anggota yang lainnya berdiri sambil berteriak " HUUU " dan suasananya langsung kacau dan lampu dalam aula padam, samar- samar Saksi melihat beberapa orang anggota mendekati Danyonif 713/ST, sambil menahan sakit akibat terkena tendangan yang mengenai bekas operasi ginjal, selanjutnya Saksi mundur untuk menyelamatkan diri .

4. Bahwa Saksi melihat yang melakukan penyerangan terhadap Danyonif 713/ST adalah Terdakwa-3 Prada Muhammad Irsyad menyerang dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa-2 Praka Nikson Benyamin Isoga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa-1 Serda Abdul Latif memukul Danyonif dengan menggunakan kursi plastik warna merah.

5. Bahwa setelah Danyonif diserang oleh beberapa anggota kiban kemudian diselamatkan oleh Danton Letda Inf Nendra Purwanto dibawa ke luar aula dan tidak lama setelah Danyonif diamankan datang Dandim 1304/ Gorontalo lalu memberikan pengarahan kepada anggota Kiban.

5. Bahwa setelah Dandim 1304/ Gorontalo memberikan pengarahan, kemudian Danyonif 713/ST datang kembali ke Aula Kiban dan memerintahkan kepada semua anggota Kiban untuk menyanyikan Mars Satya Tama.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Danyonif 713/ST mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri namun Praka Laode Amana tidak mengetahui pasti apa penyebabnya, kemungkinan pada saat didatangi oleh anggota Kiban terbentur kemudian apabila terkena pukulan, Praka Laode tidak mengetahui pelakukanya.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6:	Nama lengkap :	SYAMSUDDIN HARUNA
	Pangkat / NRP :	Pratu/ 31050410360283
Jabatan :	Taban Cuk 2 Ru III SLT Kiban	
Kesatuan :	Yonif 713/ST	
	Tempat tanggal lahir :	Takalar, 21 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
713/ St Desa Tinilo Kec.
Telaga Biru Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2006 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 pada saat Saksi bertugas di Yonif 713/ST dan sejak Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 20.30 Wita saat mengikuti pengarahan Danyonif 713/ST di aula Kiban melihat Danyonif menendang Praka Laode Amana sebanyak satu kali.
3. Bahwa melihat hal tersebut anggota lainnya yang berada di aula berteriak " HUUU , usir- usir dia " bersamaan itu lampu didalam aula padam kemudian Saksi melihat Terdakwa-3 Prada Irsyad dan Terdakwa-2 Praka Nikson Benyamin Isoga menyerang Danyonif 713/ST namun Saksi tidak bisa melihat secara pasti apa yang dilakukan oleh mereka karena terhalang oleh anggota lain.
4. Bahwa selain Terdakwa-2 Praka Nikson Benyamin Isoga dan Terdakwa-3 Prada Muhammad Irsyad dan masih ada anggota yang lain yang menyerang Danyonif 713/ST namun Saksi tidak bisa melihat wajahnya karena situasi gelap.
5. Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut seluruh anggota diperintahkan oleh Danyonif untuk bersumpah tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga namun Pratu Syamsudin tidak ikut mengucapkan sumpah karena sudah kembali ke penjagaan.
6. Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Danyonif 713/ST mengalami memar pada bagian wajah sebelah kiri dekat mata.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- 7: Nama lengkap : HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI

Pangkat / NRP :

Kopda/

31960212360174

Jabatan : Dan Cuk I Ton I
Kiban

Kesatuan : Yonif 713/ST

Tempat tanggal lahir :
Bone Makassar, 1
Januari 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
713/ St Desa Tinilo Kec.
Telaga Biru Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2004 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 saat para Terdakwa bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 20.30 Wita saat sedang melaksanakan piket konsinyir Saksi diperintahkan oleh Bintara Piket Sertu Supriono agar meninggalkan pos bergabung ikut pengarahannya Danyonif 713/ST di aula, setibanya diaula diperintahkan untuk bergabung duduk dibarisan paling kanan bergabung dengan anggota jaga konsinyir yang lainnya.

3. Bahwa Saksi melihat Praka Laode Amana berdiri didepan Danyonif 713/ST kemudian saat aksi hendak duduk posisi merunduk mendengar suara tendangan, selanjutnya semua anggota yang ada didalam aula berteriak "Huuu, jangan begitu Komandan" selanjutnya Saksi melihat Praka Nikson Benyamin Isoga menyerang memukul Danyonif 713/ST.

4. Bahwa Saksi juga melihat ada anggota yang mengangkat kursi dan mengarahkan ke Danyon namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya selanjutnya beberapa orang anggota mendekati Danyonif 713/ST kemudian terdengar "aduh" merintih terkena pukulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id melihat Kopda Hasan Basri memegang pinggang Danyonif 713/ST dimana saat itu tidak mengetahui bahwa yang dipegang adalah Danyonif 713/ST, setelah mengetahui kemudian melepaskannya namun melihat ada orang yang melakukan pemukulan namun tidak mengetahui jelas siapa orang tersebut, dan maksudnya memegang pinggang Danyonif 713/ST untuk memastikan tidak ada senpi yang dibawa oleh Danyonif 713/ST.

6. Bahwa setelah Dandim 1304/Gorontalo pergi selanjutnya Danyonif 713/ST memerintahkan kepada semua anggota Kiban untuk mengangkat tangan dan bersumpah dengan setia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun dan menganggap pada malam itu tidak pernah ada kejadian apa-apa dilanjutkan seluruh anggota saling bersalaman dengan Danyonif 713/ST.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8:

Nama lengkap	:	RUSDI
PAPEMPANG		
Pangkat / NRP	:	
Praka/		
31010284740381		
Jabatan	:	Dan Cuk II Ton III
SLT Kiban		
Kesatuan	:	Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir	:	
Sanger,	24	Maret
1981		
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonif
713/ St Desa Tinilo		Kec.
Telaga Biru		Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2004 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 saat para Terdakwa bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 19.30 Wita seluruh anggota Kiban berkumpul di aula untuk mendengarkan pengarahan Danyonif 713/ST dan saat pengarahan atap seng dapur belakang aula berbunyi dan Danyonif 713/ST menduga dilempar sehingga marah dan memerintahkan semua anggota kumpul tanpa terkecuali.
3. Bahwa Saksi menerangkan ketika Praka Laode Amana masuk ke Aula, kemudian ditanyakan nama oleh Danyonif 713/ST dan belum selesai menjawab kemudian Praka Laode Amana ditendang sebanyak satu kali oleh Danyonif 713/ST pada bagian perut dan Praka Laode Amana menangkis tendangan tersebut dengan kedua tangannya karena takut bekas operasi ginjalnya yang dalam tahap penyembuhan terkena tendangan.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut seponatan semua anggota berteriak dan beberapa orang anggota langsung berusaha menyerang Danyonif 713/ST diantaranya yang terlihat adalah Serda Abdul Latif berusaha melakukan penyerangan terhadap Danyonif 713/ST namun saat itu bersamaan lampu padam sehingga Saksi tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Serda Abdul Latif terhadap Danyonif.
5. Bahwa selain melakukan penyerangan terhadap Danyonif 713/ST anggota Kiban juga mengusir Danyonif 713/ST untuk keluar dari ruangan aula, setelah suasananya tenang dan lampu aula kembali menyala, Dankiban memerintahkan kepada semua anggota Kiban untuk masuk kembali kedalam aula selanjutnya menerima pengarahan dari Dandim 1304 Gorontalo Letkol Inf. Ruslan Efendi.
6. Bahwa setelah kurang lebih setengah jam kemudian Danyonif 713/ST kembali masuk aula Kiban dan memerintahkan kepada seluruh anggota Kiban untuk meneriakkan yel- yel dan menyanyikan Mars Satya Tama, setelah itu mengatakan kepada anggota Kiban bahwa luka memar diwajahnya karena terbentur pintu aula dan papan tenis meja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 20.30 Wita mengikuti pengarahannya dari Danyonif 713/ST di aula Kiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya ada perintah lagi semua anggota kumpul tanpa terkecuali

3. Bahwa Saksi melihat pada saat masuk Praka Laode Amana masuk ke dalam aula, Danyonif 713/ST bertanya " Kamu apa " dijawab " siap konsinyir" kemudian ditanya lagi " siapa namamu" dijawab Praka Laode Amana" namun belum selesai menjawab kemudian ditendang pada bagian perut hingga mundur.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut seponan seluruh anggota lainnya langsung berdiri dan berteriak " huuu " sambil arah pandangannya ditujukan kepada Danyonif 713/ST, setelah itu mendekati Danyonif 713/ST bersamaan dengan itu lampu didalam aula padam dan Saksi sempat terdorong kedepan oleh anggota yang lain.

5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa melihat Serda Abdulatif, Praka Nikson Benyamin Isoga dan Prada Muhammad Irsyad maju dengan posisi menyerang namun tidak melihat kejadian selanjutnya karena suasananya aula sudah gelap.

6. Bahwa Saksi akibat kejadian tersebut Danyonif 713/ST menderita luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dekat mata serta luka pada bagian kepala.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Danyonif 713/ST mendoktrin semua anggota kiban bahwa apabila ada yang menanyakan perihal luka Danyonif 713/ST katakan akibat benturan dengan pintu aula dan papan tenis meja bukan karena pukulan anggota Kiban.

8. Bahwa selanjutnya Danyonif 713/ST memerintahkan kepada semua anggota Kiban agar bersumpah sesuai dengan agama masing-masing tidak akan menceritakan kejadian yang sebenarnya, kemudian selama berada di Korem 131/Stg Danyonif 713/ST sering menghubungi anggota melalui Hanphone tentang sumpah yang telah diucapkan apabila diambil keterangan.

9. Bahwa sewaktu anggota Kiban diambil sumpah oleh Danyonif 713/ST, disaksikan oleh Dankiban dan Danton SMS Letda Inf. Nendra Purwanto.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10:

Nama lengkap :
KUMBAHIANG MANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP :

Lettu/ 543776

Jabatan : Dankiban

Kesatuan : Yonif 713/ST

Tempat tanggal lahir :
Sanger, 3 Oktober

1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
713/ St Desa Tinilo Kec.
Telaga Biru Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2001 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 sejak para Terdakwa bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 19.30 Wita Danyonif 713/ST datang ke Kiban dan melakukan pengecekan anggota jaga dengan keterangan dua orang ijin makan, selanjutnya melakukan pengecekan piket Kesehatan namun piket Kesehatan Pratu Novri sedang memeriksa Ibu hamil di Asrama hal tersebut dijelaskan oleh Dankiban tetapi Danyonif 713/ST tidak mau menerima penjelasan tersebut kemudian memerintahkan agar semuanya kumpul di aula.

3. Bahwa pada saat dilaksanakan pengarahan atap seng dapur berbunyi kemudian Danyonif 713/ST marah dan memerintahkan semua anggota tanpa terkecuali untuk kumpul di aula serta memerintahkan kepada Dankiban dan Danton SMS Letda Inf. Nendra Purwanto untuk melakukan pengecekan dan hasilnya tidak ada pelaku pelemparan.

4. Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan diluar aula Saksi melihat lampu aula padam dan mendengar keributan anggota berteriak mengusir Danyonif 713/ST, selanjutnya Saksi berusaha mencegah keributan tersebut selanjutnya Saksi melihat Danyonif 713/ST sedang diamankan dan dibawa keluar oleh Letda Inf. Nendra Purwanto dalam keadaan berdarah pada bagian kepalanya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada kejadian apa dan serentak dijawab bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Praka Laode Amana sehingga Danyonif 713/ST diusir keluar dari dalam aula.

6. Bahwa beberapa saat kemudian Danyonif 713/ST kembali ke aula Kiban dan mengatakan bahwa kepalanya terbentur papan tenis meja dan mengatakan kepada semua anggota Kiban agar tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya, agar mengatakan bahwa kejadian yang dialami Danyonif 713/ST adalah kecelakaan murni, kemudian semua anggota Kiban diperintahkan untuk bersumpah sesuai agama masing-masing.

7. Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada seluruh anggota siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Danyonif ada yang menyampaikan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST salah satu diantaranya adalah Pratu Nikson Benyamin Isoga dan yang mengamankan Danyonif 713/ST saat itu adalah Letda Inf. Nendra Purwanto.

8. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 29 agustus 2011 saat memberikan saran sehubungan dengan pelaksanaan jaga pernah dianiaya oleh Danyonif 713/ST dengan cara dipukul pada bagian wajah, ditendang pada bagian perut hingga memar namun tidak keberatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saks- 11:

Nama lengkap :
NENDRA PURWANTO
Pangkat / NRP : Letda
Inf./ 21960108921275
Jabatan : Danton SMS
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir :
Ciebon 24 Desember
1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
713/ St Desa Tinilo Kec.
Telaga Biru Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sekira tahun 2009, pada saat Saksi bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada saat kejadian penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST tidak berada ditempat karena saat itu diperintahkan untuk mengecek dugaan adanya pelemparan atap seng, sebab-sebab terjadinya penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST karena Danyonif 713/ST telah melakukan penganiayaan terhadap Praka Laode Amana.

3. Bahwa Saksi ketika melakukan pengecekan suara bunyi seng atap dapur diluar aula mendengar keributan dan setelah masuk ke aula melihat Danyonif 713/ST dikerumuni oleh anggota dan merintih kesakitan, selanjutnya Saksi mengamankan Danyonif keluar dari aula dan membawa berobat ke Puskesmas Talaga Gorontalo.

4. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST adalah Praka Nikson Benyamin Isoga, hal tersebut diketahui langsung dari Danyonif 713/ST, Praka Nikson Benyamin Isoga juga mengaku kepada Saksi terlibat dalam pemukulan Danyonif 713/ST.

5. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST adalah karena terlebih dahulu terjadinya penganiayaan terhadap Praka Laode Amana oleh Danyonif 713/ST, selanjutnya anggota yang lainnya tidak terima kemudian menganiaya dan mengusir Danyonif 713/ST.

6. Bahwa setelah pulang dari puskesmas dan kembali ke Kiban Danyonif 713/ST memerintahkan kepada semua anggota Kiban agar tidak menceritakan kejadian tersebut serta memerintahkan agar semua anggota bersumpah sesuai agamanya masing-masing.

7. Bahwa Danyonif 713/ST juga mendoktrin beberapa orang anggota agar menyampaikan Sms kepada Aspers, Asintel dan Pangdam yang isinya antara lain bahwa kejadian penganiayaan itu hanya isu, yang terjadi adalah kecelakaan murni.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa Saksi yang tidak hadir sudah di panggil secara sah ke dipersidangan sesuai ketentuan Undang- Undang, tetapi tetap tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, yakni karena para Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka atas permohonan Oditur Militer keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Para Saksi tersebut adalah :

Saksi- 12:	Nama lengkap :	MUHAMMAD RISAL
	Pangkat / NRP :	Pratu/ 31050437680684
Jabatan :		Tamunisi Kiban
Kesatuan :		Yonif 713/ST
	Tempat tanggal lahir :	Tamasongo, 26 Juni 1984
Jenis kelamin :		Laki-laki
Kewarganegaraan :		Indonesia
Agama :		Islam
Alamat tempat tinggal :		Asrama Yonif 713/ St Desa Tinilo Kec. Telaga Biru Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2006 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 dengan Terdakwa-2 pada saat Saksi bertugas di Yonif 713/ST dan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sejak para Terdakwa bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di aula Kiban Saksi mengikuti pengarahannya Danyonif 713/ST, kemudian Danyonif 713/ST memerintahkan kepada semua anggota agar berkumpul tanpa terkecuali, pada saat Praka Laode Amana masuk saat ditanya nama tetapi belum selesai menjawab ditendang sebanyak satu kali oleh Danyonif 713/ST.
3. Bahwa melihat perbuatan Danyonif/713 tersebut secara seponatan seluruh anggota lainnya berteriak dan bersamaan dengan itu lampu aula padam lalu Saksi melihat Serda Abdul Latif dan Prada Irsyad melakukan penyerangan terhadap Danyonif 713/ST namun tidak melihat jelas penganiayaan tersebut karena suasananya gelap, setelah Pratu Muhammad Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi memrangkan pada saat dipenjagaan melihat Danyonif 713/ST dikejar oleh anggota dan diamankan atau dibawa oleh Danton SMS Letda Inf. Nebdra Purwanto menuju kearah lapangan Voli selanjutnya melompat pagar dan menuju kejalan raya depan kiban.

5. Bahwa setelah kejadian Pratu Muhammad Rizal kembali melaksanakan jaga sehingga masalah perintah untuk mengucapkan sumpah tidak mengetahuinya

6. Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST karena tindakannya melakukan penganiayaan terhadap Praka Laode Amana, kemudian anggota yang lainnya tidak terima dengan perlakuan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 13:

Nama lengkap :
MUHAMMAD SUFRIN

Pangkat / NRP :

Serda/

31930516081071

Jabatan : Ba Hartib Subdenpom
VII/1- 3

Kesatuan : Denpom VII/1 Pomdam
VII/Wrb

Tempat tanggal lahir :
Kolaka Sutra, 25
Oktober 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Perum Balinda
Kel. Libuo Kec.
Dunorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2009, Terdakwa-2 sekira tahun 2004 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2009 saat para Terdakwa bertugas di Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 7 September 2011 sekira pukul 22.00 Wita Saksi sedang melaksanakan tugas piket Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer di Masubdenpom VII/1- 3 Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama-sama dengan Yudin Lahati dan Serda Heri Suntoko kemudian Dansubdenpom VII/1- 3 Lettu Cpm AM Sinaga menyampaikan kepada telah diberitahu lewat telepon oleh Dandim 1304/Gtl bahwa di Makiban Yonif 713/ST telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST Letkol Inf. Chairul Ikmal yang dilakukan oleh beberapa anggota Kiban Yonif 713/ST.

3. Bahwa Saksi selanjutnya mendapat perintah dari Dansubdenpom VII/1- 3 untuk mendatangi di TKP Kiban Yonif 713/ST selanjutnya bertemu dengan Dandim 1304/Gtl di ruang aula Kiban sedang memberikan pengarahan terhadap anggota Kiban yang isinya kedatangannya adalah karena mendengar Informasi di Kiban ada kejadian, dan pengarahan selanjutnya oleh Wadan Yonif 713/ST.

4. Bahwa tidak lama kemudian Danyonif 713/ST masuk ke aula Kiban langsung memimpin yel- yel terhadap anggota Kiban selanjutnya memberikan pengarahan, sementara pengarahan Danyonif 713/ST memegang pipi kirinya yang dalam keadaan luka memar berwarna biru katanya terbentur dengan pintu, selanjutnya Danyonif 713/St bersalam-salaman dengan anggota untuk halal bihalal dalam rangka perayaan Idul Fitri.

5. Bahwa setelah acara selesai Danyonif 713/St menemui Dansubdenpom VII/1- 3 Lettu Cpm AM. Sinaga sambil mengatakan "aman de, aman de " tidak ada pa- apa " sambil meninggalkan aula.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 (Serda Abdul Latif)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 21080762880788.

2. Bahwa pada tanggal 7 September 2011 Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam sebagai komandan jaga dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa melihat kendaraan dinas Danyonif 713/St Letkol Inf Chairul Ikmal masuk ke Kiban Yonif 713/St melalui pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi yang posisinya sebelah kiri sehingga Terdakwa memerintahkan anggota jaga Pratu Suryadi Eko untuk membuka pintu.

3. Bahwa setelah kendaraan dinas Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal masuk langsung berhenti di penjagaan untuk mengecek petugas jaga dan yang ada di penjagaan hanya 6 (enam) orang sehingga Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal bertanya kepada Terdakwa *"yang 2 (dua) orang anggota kemana"* Terdakwa jawab wadan jaga dan Prada Muh Irsad baru turun dari pos dan pergi makan namun Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal marah-marah kepada anggota jaga dan Dankiban Lettu Inf Kumba Hiang Manus.

4. Bahwa selanjutnya Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal berjalan menuju ruang Perhubungan dan Kesehatan sambil menanyakan kemana piket Kesehatan dan dijawab oleh Praka Abdul Idris *"ijin sementara pergi mentensi ibu persit yang hamil yaitu Isterinya Praka Faisal Bahar dan isterinya Praka Laode Malistan"* tetapi Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal tidak terima kemudian memerintahkan untuk dipanggil dan setelah Praka Novri menghadap Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal langsung diperintahkan untuk jungkir.

5. Bahwa kemudian Dankiban Lettu Inf Kumba Hiang Manus datang kepenjagaan langsung menempeleng Terdakwa kemudian seluruh anggota jaga diperintahkan kumpul di aula karena ada pengarahannya dari Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal dan setelah seluruh anggota jaga kumpul didalam aula Terdakwa melihat anggota konsinyir dipanggil oleh Ba Piket Sertu Supriyono untuk mengikuti pengarahannya dan pada saat itu Terdakwa mendengar suara alaram tanda kumpul dan ketika Terdakwa masuk kedalam aula, Terdakwa melihat Saksi Praka Laode Amana masuk aula lewat pintu utama sedangkan Saksi Kopda hasan Basri lewat pintu samping belakang.

5. Bahwa pada saat Saksi Praka Laode Amana menghadap Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal langsung ditanya *"apa kamu"* dijawab *"siapa anggota konsinyir"* lalu ditanya kembali *"siapa kamu"* dijawab oleh Saksi Praka Laode Amana *"siapa Praka Laode"* namun belum selesai menyebutkan nama, Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal langsung menendang Saksi Praka Laode Amana pada bagian perut sebanyak satu kali tetapi Saksi Praka Laode Amana menangkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Praka Laode Amana baru saja menjalani operasi ginjal dan sewaktu Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal mau menendang lagi, semua anggota yang ada didalam aula serentak berteriak "huuuuu" sambil berdiri dengan pandangan ke Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal

6. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-3 langsung menendang Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut sehingga Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal terjatuh dan ketika Dia mau berdiri datang Danton Letda Inf Nendra Purwanto merangkul Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal dan Terdakwa-2 maju memukul Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kirinya kemudian seluruh anggota maju merapat kepada Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal dan tiba-tiba lampu mati kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik warna merah yang berada didepan Terdakwa langsung dipukulkan kepada Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal dibagian kepala.

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan, langsung balik arah kebelakang dan Terdakwa melihat Saksi Danton Letda Inf Nendra Purwanto sudah berada dibelakang Terdakwa dan Terdakwa mendengar teriakan "jaga kembali" namun Terdakwa tidak mengetahui suara siapa kemudian Terdakwa kembali kepenjagaan.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2011 Koptu Ospar Balandu mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) katanya diberikan oleh Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal agar dibelikan kartu baru untuk menghubungi Danrem 131/Stg, para As Kodam VII/I Wrb lewat SMS yang isinya bahwa di Kiban Yonif 713/St tidak ada masalah.

9. Bahwa menurut Terdakwa cara kepemimpinan Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal hanya merasa sebagai komandan saja tidak mau akrab dengan anggota misalnya tidak mau seperti orang tua, rekan dan Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal tidak mau mendengar saran dari anggota.

Terdakwa-2 (Pra ka Nikson Benyamin Isoga)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata PK Rindam XVII/Tkr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Praka NRP. 31030786261181.

2. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 7 september 2011 sekira pukul 20.30 Wita berada di aula Kiban Yonif 713/ ST, telah melakukan penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST dengan cara memukul sebanyak satu kali mengenai kearah wajah Danyonif 713/ST.

3. Bahwa Terdakwa menerangkan juga melihat sebelumnya Terdakwa-3 Prada Muhammad Irsyad melompat menendang perut Danyonif 713/ST sebanyak satu kali disusul Terdakwa-1 Serda Abdul Latief melakukan penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST dengan cara memukulkan kursi plastik warna merah kearah kepala Danyonif 713/ST sebanyak satu kali.

4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal dikarenakan tidak menerima tindakannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap Praka Laode Amana yang baru selesai operasi ginjal dalam tahap penyembuhan.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal mengalami luka robek pada bagian kepalanya serta memar pada bagian wajah sebelah kiri dekat dengan mata dan yang menolong Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal adalah Letda Inf. Nendra Purwanto.

6. Bahwa pada saat apel malam tanggal 8 September 2011 sekira pukul 20.30 Wita Danyonif 713/ST mengambil apel di Kiban dalam aula selanjutnya memerintahkan untuk mematikan lampu aula, selanjutnya mengatakan apabila ada pemeriksaan dari Polisi Militer agar disampaikan tidak ada pemukulan dan harus ada anggota yang mengirim SMS ke Pangdam VII/Wrb bahwa tidak ada kejadian di Kiban Yonif 713/ST, saat itu Koptu Hospar Balandatu menyampaikan bahwa tidak ada pulsa kemudian Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli kartu perdana dan pulsa guna mengirim SMS ke Pangdam dan As Intel bahwa tidak ada permasalahan apa-apa di Kiban Yonif 713/ST

Terdakwa-3 (Pratu Muhammad Irsyad)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31080198150888.
2. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September sekira pukul 19.30 Wita melaksanakan jaga di Kiban Yonif 713/ST diperintahkan masuk kedalam aula untuk ikut pengarahan dari Danyonif 713/ST.
3. Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya terjadi penganiayaan terhadap Praka Laode Amana yang dilakukan oleh Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal dengan cara ditendang sebanyak satu kali, seponatan anggota yang lainnya berteriak "Huuu, jangan begitu Komandan", bersamaan lampu dalam aula padam, kemudian Terdakwa maju dan menendang Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal sebanyak satu kali hingga tersungkur kebelakang.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-2 Praka Nikson Benyamin Isoga memukul bagian wajah Danyonif 713/ST satu kali disusul Terdakwa-1serda Abdul Latief mengangkat kursi dan memukulkannya ke arah kepala Danyonif 713/ST sebanyak satu kali.
5. Bahwa pada saat dianiaya Danyonif 713/ST Letkol Inf Chairul Ikmal tidak melakukan perlawanan dan yang menolong adalah Letda Inf. Nendra Purwanto dan akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan tersebut
Danyonif 713/ST Letkol Inf
Chairul Ikmal mengalami lebam
pada wajah sebelah kiri dan
luka pada bagian kepala.

6. Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebut Danyonif 713/ST memerintahkan kepada anggota untuk mengirimkan berita SMS kepada Pangdam VII/Wrb dan Asintel Kasdam VII/Wrb yang isinya bahwa tidak pernah ada kejadian penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST
7. Bahwa pada hari kedua setelah kejadian penganiayaan, Danyonif 713/Wt memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Praka Muksin untuk dibelikan sepuluh buah kartu perdana yang baru dan dibagikan kepada sepuluh anggota, namun hingga saat ini uang tersebut tidak dibelikan kartu perdana sesuai perintah Danyonif 713/ST.
8. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap Danyonif 713/ST karena tidak terima Praka Laode Amana dianiaya tanpa sebab atau kesalahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Puskesmas Mongolato Kec. Telaga Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Gorontalo An. Letkol Inf. Chairul Ikmal Danyonif 713/St. tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang- barang :

- 1) 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan rusak/ pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kaos oblong merk Cotton Club 205 warna hijau muda bergaris hijau tua;
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Telah diperlihatkan dengan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa-1 (Serda Abdul Latif) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 21080762880788.

- b. Terdakwa-2 (Praka Nikson Benyamin Isoga) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII/Tkr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Praka NRP. 31030786261181.

- c. Terdakwa-3 (Pratu Muhammad Irsyad) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31080198150888.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 para Terdakwa melaksanakan perintah jaga di Kompi Bantuan Yonif 713/ST bersama tujuh anggota lainnya dengan di pimpin oleh Serda Abdul Latif sebaga Komandan jaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 19.30 Wita tiba di Kompi Bantuan dengan menggunakan mobil jabatan dan berpakaian preman dan masuk melalui pintu samping sebelah kiri Kiban dekat gereja.

4. Bahwa benar maksud kedatangan Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal ke Kiban Yonif 713/ST untuk melakukan pengecekan mengenai sosialisasi perintah Danrem 131/Santiago tentang penekanan disiplin dan tertib berkendara bagi anggota TNI-AD yang berada di wilayah Korem 131/Santiago.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 selaku Komandan jaga melihat Saksi Chairul Ikmal mau masuk ke Kiban melalui pintu samping dan memerintahkan anggota Jaga Pratu Suryadi Eko untuk membukakan pintu namun sempat sampai dipintu Saksi Praka Laode Amanah telah membuka pintu samping untuk Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal.

6. Bahwa benar Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal selanjut menuju kedepan Penjagaan dan melihat petugas Jaga hanya berjumlah 6 orang kemudian menanyakan "kemana 2 orang anggota lainnya" dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Wadan Jaga dan Prada Muhammad Irsad baru turun Pos dan saya perintahkan untuk makan malam dulu" dan mendengar laporan tersebut Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal langsung marah-marah.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menuju ke ruang perhubungan dan kesehatan selanjutnya menanyakan piket kesehatan dan dijawab oleh Praka Abdul Idris "Piket Kesehatan sedang mentensi ibu Persit yang sedang hamil isterinya Praka Faisal Bahar dan isterinya Praka Laode Malistan" namun Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) tidak menerima laporan tersebut dan memerintahkan piket untuk memanggilnya.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menanyakan keberadaan Dankiban dan dijawab oleh Terdakwa-1 Dankiban berada di Kantor Kompi selanjutnya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) pergi berjalan menuju Kantor Kompi.

9. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) masuk ke Kantor Kompi selanjutnya di umumkan melalui pengeras suara supaya seluruh anggota Kiban berkumpul di aula dengan pakaian seadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah anggota Kiban berkumpul dan sebelum Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memberikan pengarahan Piket Kesehatan Praka Nofri Mince datang menghadap dan melaporkan sedang mentensi ibu persit yang sedang hamil namun Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memarahinya dan memerintahkan untuk jungkir.

11. Bahwa benar pada saat Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memberikan pengarahan terdengar suara seng atap dapur berbunyi seperti ada yang melempar sehingga Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memerintahkan Dankiban untuk memeriksa ke belakang.

12. Bahwa benar setelah Dankiban memeriksa ke dekat dapur kemudian melaporkan bahwa di belakang dapur aman dan tidak apa-apa tetapi Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) tidak menerimanya dan berkata "semuanya pemberontak" kemudian memerintahkan supaya seluruh anggota Kiban tanpa kecuali masuk ke dalam aula kemudian suara alaram dibunyikan.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memerintahkan kembali Dankiban dan Saksi Letda Inf. Nendra Purwanto untuk memeriksa ulang situasi di dapur tempat terdengar bunyi atap seng ada yang melempar.

14. Bahwa benar pada saat Dankiban dan Saksi Letda Inf Nendra Purwanto memeriksa ke belakang dapur, Terdakwa-, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta anggota yang sedang melaksanakan jaga lainnya maupun yang konsinyir masuk kedalam aula dan diperintahkan untuk berdiri di depan.

15. Bahwa benar petugas jaga yang terakhir masuk aula adalah Praka Laode Amanah dan pada saat masuk Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menanya "apa kamu" lalu dijawab "Siap anggota Konsinyir" selanjutnya ditanya "siapa kamu" dan dijawab "Praka Laode Amanah".

16. Bahwa benar pada saat Praka Laode Amanah mau menyebut namanya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) lansung menedang bagian perut Saksi Praka Laode Amanah hingga terdorong ke belakang dan menahan rasa sakit karena baru selesai melakukan operasi gijal.

17. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menedang perut Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laode Amanah seluruh anggota Kiban yang berada di aula secara seponatan berteriak " huuu... jangan begitu Komandan" kemudian pada berdiri selanjutnya Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan menendang perut hingga terjatuh ke belakang.

18. Bahwa setelah Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian lampu aula padam dan Terdakwa-2 langsung memukul muka Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian Terdakwa-1 memukulkan kursi plastik warna merah kebagian kepalanya dan suasana menjadi kacau.

19. Bahwa benar kemudian Saksi Letda Nendra Purwanto yang baru selesai memeriksa dapur di belakang langsung mengamankan Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan merangkul dan membawa ke luar aula kemudian membawanya ke puskesmas untuk berobat.

20. Bahwa benar akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) mengalami luka robek di dahi, luka robek di puncak kepala dan luka robek di bagian belakang kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2301/PKMT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hi. Moh. Natsir Abdul NIP.19670304199803001 dokter pemeriksa dari Puskesmas Puskesmas Mongolato Kec. Telaga Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Gorontalo .

22. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dilatar belakangi oleh ketidak senangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) yang telah menendang Saksi Praka Laode Amanah tanpa kesalahan yang jelas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan."
Unsur Ketiga : "Melawannya dengan kekerasan"
Unsur Keempat : "Yang mengakibatkan luka"
Unsur Kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang mempunyai ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus atau sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas, baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 1 angka 20, Seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan dan dalam melaksanakan tugasnya mengenakan seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa-1 (Serda Abdul Latif) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda NRP. 21080762880788.

b. Terdakwa-2 (Praka Nikson Benyamin Isoga) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII/Tkr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Praka NRP. 31030786261181.

c. Terdakwa-3 (Pratu Muhammad Irsyad) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kiban Yonif 711/Rks hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31080198150888.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 131/Santiago Nomor : Kep/75/XI/2011, tanggal 25 November 2011, Perkara atas nama para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Serda Abdul Latif NRP. 21080762880788; Terdakwa-2, Praka Nikson Benyamin Isoga NRP. 31030786261181 dan Terdakwa-3, Pratu Muhammad Irsyad NRP. 31080198150888, dilimpahkan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diproses dan diadili.

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab yang dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ *Militer* ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”

Bahwa yang dimaksud “ *Dengan sengaja* ” menurut MVT (Memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu akibat, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan “menyerang atasan” dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan olah bawahan terhadap atasan padahal aksi dari atasan tersebut kepada pelaku belum ada.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 para Terdakwa melaksanakan perintah jaga di Kompi Bantuan Yonif 713/ST bersama tujuh anggota lainnya dengan di pimpin oleh Serda Abdul Latif sebagai Komandan jaga.
2. Bahwa benar Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 19.30 Wita tiba di Kompi Bantuan dengan menggunakan mobil jabatan dan berpakaian preman dan masuk melalui pintu samping sebelah kiri Kiban dekat gereja.
3. Bahwa benar maksud kedatangan Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) ke Kiban Yonif 713/ST untuk melakukan pengecekan mengenai sosialisasi perintah Danrem 131/Santiago tentang penekanan disiplin dan tertib berkendara bagi anggota TNI-AD yang berada di wilayah Korem 131/Santiago.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 selaku Komandan jaga melihat Saksi Chairul Ikmal mau masuk ke Kiban melalui pintu samping dan memerintahkan anggota Jaga Pratu Suryadi Eko untuk membukakan pintu namun sempat sampai dipintu Saksi Praka Laode Amanah telah membuka pintu samping untuk Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal.
5. Bahwa benar Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal selanjut menuju kedepan Penjagaan dan melihat petugas Jaga hanya berjumlah 6 orang kemudian menanyakan "kemana 2 orang anggota lainnya" dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Wadan Jaga dan Prada Muhammad Irsad baru turun Pos dan saya perintahkan untuk makan malam dulu" dan mendengar laporan tersebut Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal langsung marah-marah.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menuju ke ruang perhubungan dan kesehatan selanjutnya menanyakan piket kesehatan dan dijawab oleh Praka Abdul Idris "Piket Kesehatan sedang mentensi ibu Persit yang sedang hamil isterinya Praka Faisal Bahar dan Isterinya Praka Laode Malistan" namun Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) tidak menerima laporan tersebut dan memerintahkan piket untuk memanggilnya.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menanyakan keberadaan Dankiban dan dijawab oleh Terdakwa-1 Dankiban berada di Kantor Kompi selanjutnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) pergi berjalan menuju Kantor Kompi.

8. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) masuk ke Kantor Kompi selanjutnya di umumkan melalui pengeras suara supaya seluruh anggota Kiban berkumpul di aula dengan pakaian seadanya.

9. Bahwa benar setelah anggota Kiban berkumpul dan sebelum Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memberikan pengarahan Piket Kesehatan Praka Nofri Mince datang menghadap dan melaporkan sedang mentensi ibu persit yang sedang hamil namun Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memarahinya dan memerintahkan untuk jungkir.

10. Bahwa benar pada saat Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memberikan pengarahan terdengar suara seng atap berbunyi seperti ada yang melempar sehingga Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memerintahkan Dankiban untuk memeriksa ke belakang.

11. Bahwa benar setelah Dankiban memeriksa ke dekat dapur kemudian melaporkan bahwa di belakang dapur aman dan tidak apa-apa tetapi Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) tidak menerimanya dan berkata "semuanya pemberontak" kemudian memerintahkan supaya seluruh anggota Kiban tanpa kecuali masuk ke dalam aula kemudian suara alarm dibunyikan.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) memerintahkan kembali Dankiban dan Saksi Letda Inf. Nendra Purwanto untuk memeriksa ulang situasi di dapur tempat terdengar bunyi atap seng ada yang melempar.

13. Bahwa benar pada saat Dankiban dan Saksi Letda Inf Nendra Purwanto memeriksa ke belakang dapur, Terdakwa-, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta anggota yang sedang melaksanakan jaga lainnya maupun yang konsinyir masuk kedalam aula dan diperintahkan untuk berdiri di depan.

14. Bahwa benar petugas jaga yang terakhir masuk aula adalah Praka Laode Amanah dan pada saat masuk Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menanya "apa kamu" lalu dijawab "Siap anggota Konsinyir" selanjutnya ditanya "siapa kamu" dan dijawab "Praka Laode Amanah".

15. Bahwa benar pada saat Praka Laode Amanah mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan bagaimana Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) langsung menendang bagian perut Saksi Praka Laode Amanah hingga terdorong ke belakang dan menahan rasa sakit karena baru selesai melakukan operasi gijal.

16. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menendang perut Praka Laode Amanah seluruh anggota Kiban yang berada di aula secara seponatan berteriak “ huuu... jangan begitu Komandan” kemudian pada berdiri selanjutnya Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan menendang perut hingga terjatuh ke belakang.

17. Bahwa setelah Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian lampu aula padam dan Terdakwa-2 langsung memukul muka Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian Terdakwa-1 memukulkan kursi plastik warna merah kebagian kepalanya dan suasana menjadi kacau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “ Melawannya dengan kekerasan “.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa (bawahan) terhadap atasan dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap si korban atau mengenai tubuh si korban untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, menendang, menampar, dan sebagai berikut dimana aktifitas dari atasan kepada bawahan yang melakukan belum ada, dengan kata lain atasan itu dalam keadaan diam atau pasif tidak melawan soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan, yang penting terdapat gerakan fisik menyerang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk-petunjuk yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Dankiban dan Saksi Letda Inf Nendra Purwanto memeriksa ke belakang dapur, Terdakwa-, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta anggota yang sedang melaksanakan jaga lainnya maupun yang konsinyir masuk kedalam aula dan diperintahkan untuk berdiri di depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar petugas jaga yang terakhir masuk aula adalah Praka Laode Amanah dan pada saat masuk Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menanya "apa kamu" lalu dijawab "Siapa anggota Konsinyir" selanjutnya ditanya "siapa kamu" dan dijawab "Praka Laode Amanah".

3. Bahwa benar pada saat Praka Laode Amanah mau menyebut namanya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) langsung menedang bagian perut Saksi Praka Laode Amanah hingga terdorong ke belakang dan menahan rasa sakit karena baru selesai melakukan oprasi gijal.

4. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menedang perut Praka Laode Amanah seluruh anggota Kiban yang berada di aula secara seponatan berteriak " huuu... jangan begitu Komandan" kemudian pada berdiri selanjutnya Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan menendang perut hingga terjatuh ke belakang.

5. Bahwa setelah Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian lampu aula padam dan Terdakwa-2 langsung memukul muka Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian Terdakwa-1 memukulkan kursi plastik warna merah kebagian kepalanya dan suasana menjadi kacau.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Letda Nendra Purwanto yang baru selesai memeriksa dapur di belakang langsung mengamankan Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan merangkul dan membawa ke luar aula kemudian membawanya ke puskesmas untuk berobat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "~~Melawannya dengan kekerasan~~" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : "Yang mengakibatkan luka"

Yang dimaksud dengan "Mengakibatkan luka" adalah bahwa dampak/akibat dari perbuatan pelaku ada orang lain yang menderita, sedangkan pengertian luka yang dimaksudkan disini adalah adanya kelainan/perubahan pada bagian tubuh korban dan dari perubahan tersebut menimbulkan rasa sakit, "Luka-luka" termasuk seperti Luka robek, luka memar, luka dalam yang tidak terlihat dan sebagainya. Unsur ini merupakan syarat pidanaanan adalah bilamana ditubuh seseorang merasakan suatu kesakitan akibat tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, apalagi mengalami robek pada tubuh dan mengakibatkan pendarahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk-petunjuk yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menedang perut Praka Laode Amanah seluruh anggota Kiban yang berada di aula secara seponatan berteriak " huuu... jangan begitu Komandan" kemudian pada berdiri selanjutnya Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan menendang perut hingga terjatuh ke belakang.
2. Bahwa setelah Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian lampu aula padam dan Terdakwa-2 langsung memukul muka Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian Terdakwa-1 memukul kursi plastik warna merah sebagian kepalanya dan suasana menjadi kacau.
3. Bahwa benar kemudian Saksi Letda Nendra Purwanto yang baru selesai memeriksa dapur di belakang langsung mengamankan Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan merangkul dan membawa ke luar aula kemudian membawanya ke puskesmas untuk berobat.
4. Bahwa benar akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) mengalami luka robek di dahi, luka robek di puncak kepala dan luka robek di bagian belakang kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2301/PKMT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hi. Moh. Natsir Abdul NIP.19670304199803001 dokter pemeriksa dari Puskesmas Puskesmas Mongolato Kec. Telaga Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Gorontalo .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "*Yang mengakibatkan luka*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kelima : "*Yang dilakukan secara bersama-sama*"

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku sudah saling mengetahui akan terjadinya perbuatan tersebut sehingga ada rencana yang sama dari para pelaku untuk berbuat hal yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk-petunjuk yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Dankiban dan Saksi Letda Inf Nendra Purwanto memeriksa ke belakang dapur, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta anggota yang sedang melaksanakan jaga lainnya maupun yang konsinyir masuk kedalam aula dan diperintahkan untuk berdiri di depan.
2. Bahwa benar petugas jaga yang terakhir masuk aula adalah Praka Laode Amanah dan pada saat masuk Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menanya "apa kamu" lalu dijawab "Siapa anggota Konsinyir" selanjutnya ditanya "siapa kamu" dan dijawab "Praka Laode Amanah".
3. Bahwa benar pada saat Praka Laode Amanah mau menyebut namanya Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) langsung menedang bagian perut Saksi Praka Laode Amanah hingga terdorong ke belakang dan menahan rasa sakit karena baru selesai melakukan oprasi gijal.
4. Bahwa benar setelah Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) menedang perut Praka Laode Amanah seluruh anggota Kiban yang berada di aula secara seponatan berteriak " huuu... jangan begitu Komandan" kemudian pada berdiri selanjutnya Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan menendang perut hingga terjatuh ke belakang.
5. Bahwa setelah Terdakwa-3 menyerang Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian lampu aula padam dan Terdakwa-2 langsung memukul muka Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) kemudian Terdakwa-1 memukulkan kursi plastik warna merah kebagian kepalanya dan suasana menjadi kacau.
6. Bahwa benar kemudian Saksi Letda Nendra Purwanto yang baru selesai memeriksa dapur di belakang langsung mengamankan Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dengan merangkul dan membawa ke luar aula kemudian membawanya ke puskesmas untuk berobat.
7. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) dilatar belakang oleh ketidak senangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal (mantan Danyonif 713/ST) yang telah menendang Saksi Praka Laode Amanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang jelas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer, yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi permasalahan sehingga lupa akan identitas dirinya selaku prajurit yang terikat dengan norma-norma keprajuritan yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dan etika Keprajuritan .
2. Bahwa para Terdakwa memiliki loyalitas dan disiplin yang rendah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan terganggunya loyalitas, Hirarki dan disiplin dalam kehidupan Prajurit yang merupakan ciri khas dalam pembinaan kehidupan para prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah di maafkan oleh mantan Danyonif 713/ST (Letkol INF Chairul Ikmal).
3. Para Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Pam Perbatasan Negara RI dengan Negara Papua Nuegini.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan Norma-norma dan etika dalam kehidupan Prajurit .
2. Para Terdakwa memiliki loyalitas dan disiplin yang rendah.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi- sendi kehidupan dan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat suatu hal memberatkan dan meringankan, maka dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dan oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhdap tuntutan Oditur Militer terhadap para Terdakwa yang menuntut Terdakwa-1 dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Terdakwa-2 dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa-3 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan maka Majelis Hakim tidak sependapat Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut di atas terungkap para Terdakwa melakukan perbuatan materil sebagaimana yang di dakwakan kepada para Terdakwa akan tetapi yang harus dipertimbangkan sifat kepribadian (karakteristik) dalam kepemimpinan Saksi-1 (Letkol Inf Chairul Ikmal) yang selalu over acting dan menindak bawahan secara berlebihan dan mencari- cari kesalahan anggota yang mengoreksi tidak propesional dalam memimpin.

Menimbang : Bahwa dari kedatangan Saksi- 1 (Letkol Inf Chairul Ikmal) ke Kompi Bantuan pada pukul 19.00 Wita dengan alasan untuk mengecek pelaksanaan perintah Danrem atas masalah disiplin adalah tidak begitu bermakna (mendesak) sehingga harus mengumpulkan anggota seluruhnya di aula, karena dalam kehidupan militer seorang Komandan sekalipun diperintahkan harus memilih saat- saat mana mengumpulkan anggota atau pada saat darurat seperti gempa bumi, suatu daerah chaos atau terjadi huru- hara.

Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dipahami Majelis Hakim adalah karena akumulasi dari tindakan yang berlebihan yang sebelumnya yakni menindak Pratu Nopri jungkir bolak- balik di dalam aula kemudian menedang Praka Laode Amana, tentunya para Terdakwa selaku manusia biasa yang rekanrekannya diperlakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus agung ini Komandan pasti akan ada aksi dan reaksi karena prajurit sudah dididik jiwa korsa, sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas adalah wajar, adil dan seimbang bila pidana terhadap Para Terdakwa harus dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah semata-mata ditujukan hanya kepastian hukum, namun lebih dalam lagi harus diimbangi adanya penegakan hukum yang berkeadilan secara berimbang. Kepastian hukum dalam arti penyelesaian perkara Terdakwa bukan berarti hanya disidangkan saja tanpa adanya Penegakan Hukum. Penegakan hukum dalam hal ini bukan berarti hanya ditujukan untuk menyenangkan hati Saksi Letkol Inf Chairul Ikmal. Akan tetapi rasa yang berkeadilan yang dapat diterima oleh semua pihak (para Terdakwa dan masyarakat) walaupun itu sulit diwujudkan karena berkaitan dengan rasa kepuasan seseorang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 2301/PKMT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hi. Moh. Natsir Abdul NIP.19670304199803001 dokter pemeriksa dari Puskesmas Puskesmas Mongolato Kec. Telaga Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Gorontalo An. Letkol Inf. Chairul Ikmal Danyonif 713/St.

Adalah sebagai barang bukti petunjuk telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap atasannya sehingga barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara ini , maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan rusak/ pecah; milik Inventaris Kompi Bantuan Yonif 713/ST, maka harus dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 713/ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. 1 (satu) buah kaos oblong merk Cotton Club 205 warna hijau muda bergaris hijau tua milik Letda Inf Purwanto; dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Letda Inf Purwanto;

3. 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Letkol Inf Chairul Ikmal.

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-1 Abdul Latif Serda NRP. 21080762880788; Terdakwa-2 Nikson Benyamin Isoga Praka NRP. 31030786281181 dan Terdakwa-3 Muhammad Irsyad Pratu NRP.31080198150888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memindana para Terdakwa oleh karena itu dengan masing-masing untuk :
 1. Terdakwa-1, Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 2. Terdakwa-2, Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 3. Terdakwa-3, Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 2301/PKMT/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hi. Moh. Natsir Abdul NIP.19670304199803001 dokter pemeriksa dari Puskesmas Puskesmas Mongolato Kec. Telaga Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Gorontalo An. Letkol Inf. Chairul Ikmal Danyonif 713/St. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan rusak/pecah; dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 713/ST.
2. 1 (satu) buah kaos oblong merk Cotton Club 205 warna hijau muda bergaris hijau tua milik Letda Inf Purwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gond
dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Letda Inf Purwanto;
dan

3, 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah). dikembalikan kepada pemiliknya atas
nama Letkol Inf Chairul Ikmal.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para masing-masing :
Terdakwa-1 sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);
Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan
Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi,
SH. MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Adeng, S.Ag, SH Mayor Chk
NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Sahat Nasution, SH Kapten
Chk NRP. 2910097361171, Penasehat Hukum Susilo SH Mayor Chk
NRP.11980019331071 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk
NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP.33849

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Chk NRP. 1930004110466
NRP.11980005390269

Marwan Suliandi, SH.,MH
Mayor Chk

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)